



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MELALUI JAMINAN PRODUK HALAL

Misbahul Huda
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
misbahul_huda13@gmail.com

Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020



Abstract

Regarding the halalness of non-packaged food products, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection only stipulates that business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services that do not comply with the provisions for halal production, as stated in the "halal" statement contained in label. Regarding the necessity for halal information in non-packaged food products, it can be seen in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which includes "products" in the Halal Product Law are goods and/or services related to food, beverages, drugs, cosmetics, chemical products, biological products, genetically engineered products, as well as goods used, used, or utilized by the public. Meanwhile, what is meant by halal products are products that have been declared halal in accordance with Islamic law. The Law on Halal Products clearly stipulates that products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be certified halal. So basically, if the product being sold is halal, then it must be certified halal. Consumer protection law is currently getting enough attention because it involves rules for the welfare of the community, not only the community as consumers who get protection, but business actors also have the same right to get protection, each has rights and obligations. The government plays a role in regulating, supervising, and controlling so as to create a conducive system that is interrelated with one another, thereby achieving the general welfare of the community. In a healthy business activity, there is a balance of legal protection between consumers and producers. The absence of balanced protection causes consumers to be in a weak position, especially if the products produced by producers are of limited product types, this of course will harm consumers. Haram foods have been described in detail in the Qur'an, while halal foods are not explained, that's why in Indonesia halal certification is regulated with the aim that consumer interests can be protected. Implementation of Halal Certification.

Keywords: *Consumer Protection, Non-Packaged Food Products, Halal Product Guarantee*

Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
E-mail: misbahul_huda13@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 87,2% dari 207,2 juta jiwa, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian dominan. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.¹

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.² Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim adalah makanan, minuman, obat, atau barang yang dikonsumsi dan alat-alat kosmetik³ atau barang non konsumsi. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pangan, produk-produk dari bahan-bahan tersebut pun tersebar luas di belahan dunia Islam. Dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk itu tidak dikenali bahan bakunya oleh kaum muslimin, karena ia berasal dari luar negeri misal kemasan kaleng atau sejenisnya, atau barang-barang non konsumsi seperti tas yang terbuat dari hewan yang diharamkan tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya (*ingredients*).⁴

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.⁶

Sementara produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.⁷ Secara umum ada tiga katagori makanan yang dikonsumsi manusia, yakni; nabati, hewani, dan produk olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan adalah halal, dan kerena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau memabukkan. Sedangkan makanan yang berasal dari hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh

¹ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 29.

³ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hal. 7.

⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Alquran dan Hadits*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013), hal. xix.

⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

dikonsumsi. Sementara itu kehalalan atau keharaman makanan olahan sangat tergantung dari bahan (baku, tambahan, dan/atau penolong) dan proses produksinya.⁸

Negara-negara Islam mengimpor produk pangan yang salah satunya daging-daging dari negara-negara non-muslim. daging tersebut tidak diketahui persis bagaimana penyembelihannya,⁹ apakah sudah memenuhi standar syariat atau tidak. Jika ternyata daging-daging itu berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syariat dan produk-produk makanan kemasan kaleng pun dibuat dari bahan-bahan baku yang diharamkan,¹⁰ maka tidak pelak lagi, kaum muslimin telah mengonsumsi produk-produk yang diharamkan.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (168):¹¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

“Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah” (QS. al-Baqarah [2]: 168).

Sedangkan menurut hadits HR. Daruquthni barang halal adalah sebagai berikut:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالْكَارِ اَوْلٰى بِهٖ .

“Kullu lahmin nabata min haraamin fannaaru aulaa bihi (HR.Daruquthni)”.

Artinya :

“Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya”.

Saat ini telah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, tanggal 17 Oktober 2014 yang merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum Islam yang mengatur sanksi pidana dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Undang-undang ini dalam Pasal 4 mengatur mengenai “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menyatakan setiap orang atau badan usaha selaku produsen yang memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan wajib untuk mengajukan atau membuat sertifikat halal.

Bahwa perlindungan konsumen terhadap produk pangan wajib dilakukan pelaku usaha dengan mencantumkan label halal pada usahanya atau tokonya. Sehingga bukan hanya produk pangan kemasan saja yang diberi label, namun produk pangan non kemasanpun harus diberi label halal.¹² Berbeda dengan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:

⁸ Aisjah Girindra, *Op. Cit*, hal. 24

⁹ Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, (Jakarta, Zakia Press, 2004), hal. 107.

¹⁰ Mustafa Yaqub, *Op., Cit*, hal. xix.

¹¹ Al-Qur'an, Surat Al - Baqarah ayat 168.

¹² Intan Nurani, *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Daging Non Kemasan Melalui Jaminan Produk Halal*, *Skripsi*, Program Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2018, hlm. 3.

"Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli". Jadi dapat diartikan pemberian label halal hanya ditujukan pada produk pangan kemasan saja sedangkan pangan non kemasan tidak mendapatkan label halal. Produk pangan non kemasan itu adalah pangan atau makanan dan minuman baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah (curah) seperti daging sapi mentah di pasar tradisional maupun yang dijual di supermarket, maupun yang siap saji atau disajikan atau dibungkus dihadapan pembeli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pangan non kemasan merupakan pangan seperti contohnya daging yang belum diolah, otak-otak, sosis dan lain sebagainya yang belum dikemas.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum memberikan efek manfaat bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam karena mayoritas konsumen muslim tidak mendapatkan perlindungan konsumen terhadap pangan non kemasan apabila membeli di tempat-tempat seperti supermarket dan pasar tradisional yang menjual pangan non kemasan.

Sementara itu Jaminan Produk Halal sudah diakomodasi melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 2 jo Pasal 3 huruf a. Pasal 2 memuat ketentuan; penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi dan profesional. Dalam Pasal 3 huruf a dinyatakan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dengan demikian kemanfaatan suatu produk yang diharapkan dalam Undang-Undang ini dapat memberi jaminan keselamatan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produk khususnya dalam pemberlakuan jaminan kehalalan terhadap produk pangan non kemasan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Jenis data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya Sementara itu data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: peraturan perundangan di bidang perlindungan konsumen yakni:

1. Al-Qur'an dan Al Hadits;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah terkait perlindungan konsumen muslim.¹³

4. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku hukum konsumen sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.¹⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Non Kemasan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada dasarnya UU Perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:¹⁵

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen adalah:¹⁶

¹³ Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, (Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013), hal. 7.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Oleh sebab itu, konsumen berhak mendapat perlindungan dari pemerintah terhadap produk-produk makanan yang beredar yang tidak mempunyai labelisasi halal untuk di konsumsi oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini.

Kaitannya dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka atas dasar kenyataan tersebut mayoritas konsumen terbesar adalah konsumen muslim. Di sisi lain, masih banyak aspek yang tidak tercakup dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, khususnya perlindungan dari makanan yang haram. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.¹⁷

Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.¹⁸

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan yang artinya "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman."¹⁹

¹⁷ Nindhia Dhika Nevada, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Seafood Di Rumah Makan Kota Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

¹⁸ Intan Nurani, *Perlindungan...*, *Op.Cit.*

¹⁹ QS. An-Nisa'(4): 57

Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin, agar mereka melaksanakan hak-hak konsumen muslim. Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim adalah bagian hak-hak dari konsumen muslim yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan kesewenang-wenangan produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label halal. Berikut ini akan dijelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Hal yang membawa dampak buruk dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Oleh karena itu, upaya dalam menghindari dari hal tersebut maka UUPK memberikan larangan sebagai berikut, pada pasal 8. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah yakni pengawasan. Dalam UUPK pengawasan terdapat dalam pasal 30.

Ketentuan dalam pasal 30 dapat dilihat bahwa pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1996

Mengenai label halal bukan hanya dalam UUPK yang membahas hal tersebut dalam UU Pangan juga telah disebutkan yakni pasal 97. Jaminan bagi yang melakukan label halal pada produk makanan ini dijelaskan pada pasal 95. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen muslim agar terjaganya produk makanan pada label halal. Terhindar dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen muslim.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Label halal juga dibahas dalam Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH). Undang-Undang yang disikapi terbuka oleh konsumen terutama konsumen muslim karena dijamin dalam produk pangan menjadi terlindungi akan kenyamanan dan keamanan pada produk makanan label halal. Ketentuan terhadap produk makanan berlabel halal dalam UUJPH ini dijelaskan pada pasal 4. Ketentuan pasal tersebut menjadi jaminan dalam produk makanan halal yang keamanan dan kenyamanan terjaga kepada konsumen muslim.

4. PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pasal yang menjelaskan tentang sertifikasi halal juga disebutkan dalam beberapa pasal yaitu pasal 3, pasal 10 dan pasal 11. Ketentuan peraturan perundang-undangan penulis melihat pada peraturan UUPK pemerintah kurang respon terhadap jaminan kehalalan produk makanan bagi konsumen muslim, yang menjadi perlindungan konsumen yang berada di tingkat mayoritas di wilayah Indonesia. Namun, masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim setidaknya merasa lega karena peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini mendukung kinerja MUI

dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LP POM MUI.

2. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan Non Kemasan Di Indonesia

Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara, maka pada tanggal 6 Januari tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor 018/MUI/I1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI, dengan tugas:

- a. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat
- b. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika
- c. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Sertifikasi yaitu proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam. Sedangkan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting khususnya pada produk makanan karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan lain-lain. Pelabelan atau Labelisasi adalah proses, cara, perbuatan melabelkan.²⁰

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat (168) yang artinya : " Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan

²⁰ Intan Nurani, *Perlindungan...*, *Op.Cit.*, hlm. 69.

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan-makanan halal dan baik yang ada di bumi ini. Bagi kaum muslimin makanan disamping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik juga berkaitan dengan rohani, iman dan juga ibadah dengan identitas diri bahkan dengan perilaku.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Makanan yang haram sudah rinci dijelaskan di dalam Al Quran, sedangkan makanan yang halal tidak dijelaskan, karena itulah di Indonesia di atur mengenai sertifikasi halal dengan tujuan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi.²¹

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Namun, regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistemik dan sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya sertifikat halal dan label halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan.²² Untuk ini, RUU JPH segera menjadi Undang-undang dan memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Dan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersebut, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017. Pendirian BPJPH merupakan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga tersebut harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU-JPH diundangkan.²³

BPJPH adalah badan pemerintah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Pasal 64 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

bertanggungjawab kepada menteri juga. Menurut Pasal 6 UU-JPH, kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup:²⁴

- (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- (c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- (d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
- (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- (f) melakukan akreditasi terhadap LPH;
- (g) melakukan registrasi Auditor Halal;
- (h) melakukan pengawasan terhadap JPH;
- (i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Berdasarkan kewenangan atributif di atas, saat ini BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Meski demikian, sesuai dengan UU-JPH, MUI tetap mempunyai peran strategis dalam proses sertifikasi produk halal. Hal ini menunjukkan bahwa BPJPH dapat melakukan kerjasama dengan MUI terkait proses sertifikasi auditor halal, akreditasi Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan penetapan kehalalan produk dalam bentuk fatwa.

Dengan diundangkannya BPJPH, diharapkan pengurusan proses penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi jelas karena telah diatur dalam undang-undang. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dengan diresmikannya BPJPH maka diharapkan Indonesia bisa masuk 10 besar produsen halal dunia versi Global Islamic Economy Indicator 2017. Mengingat potensi industri halal di Indonesia sangat besar, maka target yang ditetapkan oleh menteri agama menjadi beralasan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal maka diharapkan BPJH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparansi, sehingga terhindar dari pungutan liar dan gratifikasi.²⁵

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, maka tentunya kebutuhan akan sertifikasi halal atas suatu produk menjadi tinggi, karena dalam perspektif Islam, selain halal makanan juga harus baik (*thoyyib*). Sebelum dikeluarkannya UU-JPH penyelenggaraan sertifikasi produk halal hanya bersifat *voluntary* (sukarela), namun demikian setelah diundangkannya UU-JPH, penyelenggaraan sertifikasi halal bersifat *mandatory* (wajib). Oleh sebab itu, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftar ke BPJPH agar produknya bisa disertifikasi kehalalannya.

Dalam kaitannya lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal, BPJPH harus melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi produk halal, karena bisa saja kesadaran masyarakat masih

²⁴ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁵ <http://business-law.binus.ac.id/files/2015/03/Screen-Shot-2015-05-06-at-11.19.21.png>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020, Pukul 15.51 WIB.

kurang akan hal ini. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung sepenuhnya keberadaan BPJPH ini, sehingga bisa berjalan dan melakukan tugasnya dengan maksimal.²⁶

Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menyempurnakan proses sertifikasi produk halal yang selama ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal setelah mendapatkan fatwa dari MUI.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menjelaskan, meskipun sudah ada BPJPH, peranan MUI tetap ada, dan sangat penting dalam proses sertifikasi halal. "BPJPH merupakan badan yang berfungsi sebagai "regulator"/pengatur dalam proses sertifikasi halal."²⁷

Peranan BPJPH dan MUI dalam Proses Sertifikasi Halal Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tersebut memberikan payung hukum terhadap proses sertifikasi halal. Selama ini proses sertifikasi halal dilakukan oleh LPPOM-MUI, sebagai sebuah lembaga non-pemerintah. Dengan berlakunya UU no. 33/2014 ini, peranan LPPOM-MUI menjadi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Terkait dengan kehalalan produk pangan non kemasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam produk pangan non kemasan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang termasuk "produk" dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.
2. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <https://republika.co.id/berita/oy26wm396/httpsihramcoid>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 16.21 WIB.

seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Makanan yang haram sudah rinci dijelaskan di dalam Al Quran, sedangkan makanan yang halal tidak dijelaskan, karena itulah di Indonesia di atur mengenai sertifikasi halal dengan tujuan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Alquran dan Hadits*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013.
- Dian Puji Simatupang, *Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi*, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013.
- Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, Jakarta, Zakia Press, 2004.
- Intan Nurani, *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Daging Non Kemasan Melalui Jaminan Produk Halal*, *Skripsi*, Program Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2018.
- Nindhia Dhika Nevada, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Seafood Di Rumah Makan Kota Surakarta*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, ed. Ahmad Zubaidi, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

Internet

- <http://business-law.binus.ac.id/files/2015/03/Screen-Shot-2015-05-06-at-11.19.21.png>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020, Pukul 15.51 WIB.
- <https://republika.co.id/berita/oy26wm396/httpsihramcoid>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 16.21 WIB.

Undang – Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

Lain-Lain

- QS. An-Nisa'(4): 57
Al-Qur'an, Surat Al - Baqarah ayat 168.